

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Perencanaan Pemberdayaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar telah melakukan perencanaan pemberdayaan zakat dengan beberapa tahapan-tahapan perencanaan yaitu:

1. Perkiraan atau Perhitungan Masa Depan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah di susun dalam sebuah rapat yang dilakukan Baznas untuk 5 tahun kedepan yang berisi memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Serta mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
2. Menetapkan Maksud atau Tujuan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten kampar dalam Perencanaan pemberdayaan zakat bertujuan agar dana zakat yang telah terkumpulkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mustahik dengan membuat berbagai macam program. Dengan program tersebut mustahik dapat terbantu dengan berbagai macam masalah baik dibidang ekonomi, pendidikan dan sosial.
3. Menetapkan Program. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam menetapkan program ialah melakukan sebuah survey lapangan terlebih dahulu setelah itu mengadakan sebuah rapat yang dimanakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Hasil dari RKAT tersebut penetapan program apa saja yang akan dilakukan satu tahun kedepan, memperhitungkan jumlah terkumpulnya zakat dalam setahun, jumlah msutahik akan diberikan zakat, jumlah muzakki, kebijakan dan sebagainya.

4. Menyusun Tata Waktu atau Jadwal. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam menyusun tata waktu atau jadwal tergantung berapa dana zakat yang telah terkumpulkan. Jadi pelaksanaan waktu tidak ditentukan sebab dana zakat harus tersedia terlebih dahulu baru bisa menjalankan program yang lagi dibutuhkan.
5. Penetapan Anggaran. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Dalam menetapkan anggaran setiap program yang direncanakan itu tergantung pada anggaran dana zakat yang diprediksi akan terkumpulkan dalam satu tahun kedepan. Setelah diprediksi melalui rapat RKAT dengan melihat laporan tahun sebelumnya, baru program tersebut dianggarkan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat.
6. Prosedur Pelaksanaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam prosedur pelaksanaan pemberdayaan zakat semua program tersebut sudah ada dibuat SOP (Standar Operasional Prosedur) nya. Jadi di SOP sudah ada aturan menjalankan program, setiap program memiliki prosedurnya masing-masing.
7. Penetapan Kebijakan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam penetapan kebijakan mengikuti kebijakan yang telah dimuat dalam undang-undang yaitu Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan MA dan Peraturan BAZNAS No 1 tahun 2016.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar terkait Perencanaan Pemberdayaan Zakat di Kabupaten Kampar adalah :

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar hendaknya lebih ditingkatkan kualitas para amil agar dalam perencanaan pemberdayaan zakat dapat membuat sebuah program yang semakin

berkualitas kedepannya mengingat semakin meningkatnya potensi zakat di Kabupaten Kampar.

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pengurus Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Kampar serta siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun yang sifatnya membangun agar kinerja para amil semakin membaik dalam perencanaan pemberdayaan zakat.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta sehingga perencanaan pemberdayaan zakat semakin tepat pada sasaran.